

LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024

Kpt 2190 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 2190 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024.

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah,serta Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024, perlu ditetapkan lokasi pemungutan suara (TPS).
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, PKPU No 2 Tahun 2024, PKPU No 17 Tahun 2024, PKPU No 18 Tahun 2024, Keputusan KPU No 1774 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) Tingkat Kabupaten Grobogan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 26 November 2024.

- Lamp : 43 Hlm.